

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak sebagai sumber penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan negara dan pembiayaan negara guna menyejahterakan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, penerimaan APBN harus dijaga dan ditingkatkan secara berkelanjutan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga dan meningkatkan penerimaan APBN, yaitu dengan mengeluarkan berbagai kebijakan insentif fiskal untuk menarik investasi atau meningkatkan penanaman modal di Indonesia. Insentif fiskal yang diberikan berupa insentif perpajakan yang meliputi *Tax Holiday* dan *Tax Allowance*; dan insentif kepabeanan berupa pembebasan Bea Masuk atas impor mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka penanaman modal (Kementerian Investasi).

Tax Holiday diberikan oleh pemerintah dalam 130/PMK.010/2020, kepada Wajib Pajak Badan yang melakukan penanaman modal baru paling sedikit sebesar Rp100 miliar pada Industri Pionir, dapat memperoleh pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebesar 50% atau 100% dari jumlah Pajak Penghasilan Badan yang terutang dengan jangka waktu 5 hingga 20 tahun. Sedangkan, *Tax Allowance* yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019, diberikan kepada Wajib Pajak Badan dalam negeri yang melakukan Penanaman Modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu, dapat memperoleh fasilitas pajak penghasilan berupa pengurangan Penghasilan Neto sebesar 30% dari jumlah Penanaman Modal yang dibebankan selama 6 tahun, masing-masing sebesar 5%, yang dipercepat atas aktiva tetap berwujud dan amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud yang diperoleh dalam rangka Penanaman Modal, tarif PPh 10% atas dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri atau tarif yang lebih rendah menurut perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku, dan kompensasi kerugian 5 sampai dengan 10 tahun.

Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif pajak berupa penurunan tarif Pajak Penghasilan Badan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2020 bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang sebelumnya sebesar 25% menjadi 22%. Sedangkan untuk perusahaan yang sudah *go public* yang memperdagangkan sahamnya pada Bursa Efek Indonesia paling sedikit berjumlah 40% akan memperoleh penurunan tarif sebesar 3% dari tarif Pajak Penghasilan Badan yang berlaku. Pemerintah berharap dengan diberikannya sejumlah fasilitas dan insentif pajak tersebut mampu meningkatkan investasi di Indonesia.

Efektifitas insentif pajak berkaitan dengan iklim investasi, sehingga secara substansial akan menarik *Foreign Direct Investment* (FDI) (Komite Pengawas Perpajakan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020). Namun, pemberian insentif pajak juga berkaitan erat dengan adanya praktik penghindaran pajak. Zain (2014:46) menjelaskan bahwa pengeluaran pajak (*tax expenditure*) oleh pemerintah untuk memberikan insentif pajak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan dapat menjadi kerugian bagi pemerintah. Hal ini terjadi karena pemberian insentif, subsidi, konsensi atau semacamnya pada dasarnya tersusun dari dua unsur, yaitu: (1) jumlah pembayaran yang seharusnya diterima oleh negara, dalam hal tidak ada ketentuan khusus yang mengatur mengenai pemberian fasilitas, dan jumlah ini sama dengan; (2) pengeluaran akibat tidak dibayarnya pajak tersebut, sebagai bantuan yang menguntungkan bagi orang atau badan yang menikmati peraturan khusus tersebut. Sehingga pemberian insentif, subsidi, dan semacamnya akan memengaruhi tindakan dalam usaha membayar pajak seefisien mungkin melalui celah-celah perpajakan (*loopholes*) yang dapat dilakukan dengan cara penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penghematan pajak (*tax saving*).

Tindakan Wajib Pajak dalam mengefisienkan pembayarannya dapat dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan aparat pajak. Terlebih lagi, sistem pemungutan pajak di Indonesia setelah reformasi perpajakan pada tahun 1983 diubah dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*, dimana Wajib Pajak diberikan wewenang untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri pajak terutang. Sehingga, hal ini akan dimanfaatkan oleh Wajib Pajak untuk berlaku curang. Wajib Pajak yang biasanya patuh dalam membayar pajak,

kemungkinan akan mengurangi pembayarannya (atau bahkan sama sekali tidak membayar pajak) apabila dirasa bahwa pengawasan aparat pajak tidak lagi intensif dilakukan (Prasetyo, 2016:62).

Menurunnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak menyebabkan realisasi penerimaan pajak tidak sesuai dengan target yang diharapkan. Hal ini dibuktikan dalam kesuksesan yang dilakukan pemerintah melalui program *tax amnesty* periode Juni 2016 hingga April 2017. Hasil menunjukkan bahwa penerimaan uang tebusan dari program *tax amnesty* mencapai Rp 130 Triliun, deklarasi harta Rp 4.813,4 Triliun, dan repatriasi Rp 46 Triliun (Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan harta dan Pajak terutang masih rendah.

Program *tax amnesty* dilakukan karena praktik penghindaran pajak di Indonesia sudah semakin memburuk. Menurut Ragimun (2011) menjelaskan bahwa terdapat beberapa langkah yang dapat ditempuh oleh pemerintah Indonesia khususnya Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, antara lain melaksanakan program Sensus Pajak Nasional dan melakukan penyempurnaan peraturan untuk menangani tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*), tindakan penggelapan pajak melalui *transfer pricing*, dan pengenaan pajak final.

Upaya penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh Wajib Pajak merupakan bentuk perlawanan aktif dalam hambatan sistem pemungutan pajak. Menurut Mardiasmo (2018:10) perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Penelitian mengenai pengaruh insentif pajak terhadap *tax avoidance* masih belum banyak dilakukan, namun penelitian yang dilakukan oleh Nuritomo & Martani (2014), dan Rombe, dkk (2017) menunjukkan bahwa insentif pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance* yang dihitung dengan menggunakan GAAP ETR, sedangkan insentif pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance* yang dihitung dengan menggunakan rumus GAAP ETR. Dan penelitian yang dilakukan oleh Afidah (2021) menunjukkan

bahwa insentif pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.

Selain itu, terdapat beberapa faktor yang menentukan terjadinya *tax avoidance*, antara lain profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan. Profitabilitas dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan rumus *Return on Assets* (ROA). *Return on Assets* atau hasil pengembalian atas aset yaitu rasio yang bertujuan untuk menilai tingkat kontribusi aset dalam menghasilkan laba bersih (Sari, 2020:67). Semakin tinggi ROA berarti perusahaan mampu mendayagunakan aset dengan baik untuk memperoleh keuntungan (Sugiono & Edy, 2016:68). Penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani, dkk (2021), dan Aryani & Susetyo (2021) menunjukkan bahwa variabel profitabilitas yang dihitung dengan menggunakan ROA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Setianingrum & Asyik (2019), dan Utami & Suhono (2021) bahwa ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, dan penelitian yang dilakukan oleh Aulia & Mahpudin (2020), Lia (2022), dan Purnomo & Widyawati (2022), menunjukkan hasil negatif dan tidak signifikan.

Leverage merupakan faktor kedua yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*. Rasio solvabilitas atau *leverage* merupakan rasio untuk mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan hutang (Hidayat, 2018:46). Pada penelitian ini *leverage* akan dihitung menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER). DER digunakan untuk mengukur perbandingan antara hutang dan modal (Sugiono & Edy, 2016:60). Penelitian yang dilakukan oleh Aulia & Mahpudin (2020), dan Lia (2022) menunjukkan bahwa variabel *leverage* yang dihitung dengan proksi *debt to equity ratio* (DER) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian yang dilakukan Setianingrum & Asyik (2019), Utami & Suhono (2021), dan Oktaviani, dkk (2021) menunjukkan bahwa DER berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance*, dan penelitian yang dilakukan oleh Aryani & Susetyo (2021) dan Purnomo & Widyawati (2022) menunjukkan bahwa DER memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance*.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* yaitu ukuran perusahaan. Menurut Murhadi (2013:215), ukuran perusahaan (*firm size*) dapat diukur dengan mentransformasikan total aset yang dimiliki perusahaan ke dalam bentuk logaritma natural. Ukuran perusahaan diproksikan dengan menggunakan *Log Natural* Total Aset dengan tujuan agar mengurangi fluktuasi data yang berlebih. Penelitian yang dilakukan oleh Utami & Suhono (2021) dan Lia (2021) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Setianingrum & Asyik (2019) dan Aulia & Mahpudin (2020) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, dan penelitian yang dilakukan oleh Aryani & Susetyo (2021) dan Purnomo & Widyawati (2022) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance*.

Oleh karena itu peneliti akan menggunakan variabel profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol untuk menguji pengaruh variabel independen (insentif pajak) terhadap variabel dependen (*tax avoidance*), karena variabel-variabel tersebut dapat mempengaruhi suatu perusahaan untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dan juga dapat dijadikan referensi bagi para calon investor untuk berinvestasi atau menanamkan modalnya pada suatu perusahaan.

Penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh insentif pajak terhadap *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan pertambangan dipilih sebagai objek penelitian karena memiliki peranan yang sangat penting terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan berkontribusi dalam meningkatkan investasi di Indonesia. Selain itu, pada tahun 2010 berdasarkan hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), telah ditemukan adanya beberapa perusahaan pertambangan yang memiliki tunggakan pajak diantaranya yaitu PT. Kaltim Prima Coal sebesar Rp1,5 triliun, PT. Bumi Resources sebesar Rp 376 miliar, dan PT. Arutmin sebesar US\$ 27,5 juta (Hardianti, 2014). Disamping itu, berdasarkan data *tax ratio* sektor pertambangan pada 2020 mengalami penurunan sebesar 43%, hal ini merupakan kontraksi tertinggi dibandingkan dengan sektor lainnya. Berdasarkan ketetapan pajak dan

temuan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta rendahnya *tax ratio* pada sektor pertambangan, hal tersebut mengindikasikan adanya tindakan *tax avoidance*.

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Insentif Pajak terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Apakah insentif pajak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

Untuk menguji dan menganalisis pengaruh insentif pajak terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memiliki manfaat sebagai berikut.

1. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi pihak yang membutuhkan tambahan informasi yang berhubungan dengan materi dalam skripsi ini dan juga dapat dijadikan sebagai pembanding bagi penelitian selanjutnya.

2. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan kajian penelitian mengenai fasilitas dan insentif pajak yang diberikan oleh

pemerintah kepada Wajib Pajak dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi suatu perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).

3. Bagi Praktisi

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi:

a. Penulis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai kebijakan insentif yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk meningkatkan penanaman modal di Indonesia dan praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

b. Perusahaan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan pengetahuan serta memberikan himbauan kepada perusahaan agar dapat mengurangi praktik penghindaran pajak.

c. Investor

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi para calon investor untuk mempertimbangkan lebih lanjut sebelum menanamkan modalnya kepada perusahaan yang ingin dituju. Profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan dapat dijadikan sebagai suatu pertimbangan, karena indikator tersebut akan memperlihatkan kinerja suatu perusahaan dalam mengelola perusahaannya.

4. Bagi Regulator

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada pemerintah agar terus mengawasi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak yang dapat dimanfaatkan melalui pemberian insentif pajak. Selain itu, diharapkan bagi pemerintah untuk memberikan sanksi yang tegas kepada perusahaan yang melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

1.5 Batasan Masalah

Agar penelitian yang dilakukan penulis tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan, maka peneliti akan memberikan batasan masalah sebagai berikut: variabel yang diteliti yaitu variabel independen (insentif pajak), variabel kontrol (profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan), dan variabel dependen (*tax avoidance*). Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan ini dituliskan dalam beberapa bab sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan gambaran permasalahan mengenai variabel yang diteliti, terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan uraian-uraian teori yang berkaitan dengan variabel dan masalah yang diteliti. Serta penelitian terdahulu yang dijadikan referensi dan pembandingan bagi penelitian yang dilakukan. Selain itu, pada bab ini juga berisikan kerangka pemikiran dan hipotesis yang akan mendasari penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual penelitian, operasionalisasi variabel, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan sampel, dan metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan profil organisasi, hasil analisis data penelitian, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan serta saran-saran yang akan berguna bagi peneliti selanjutnya dan pihak-pihak lain yang bersangkutan.

